



Badan Standardisasi Nasional
National Standardization Agency of Indonesia



Standard for Sustainable Development and Better Life

Penerapan Standar Nasional Indonesia

Jakarta, 10 Juni 2020

**Direktorat Sistem Penerapan Standar
dan Penilaian Kesesuaian - BSN**



Outline

- Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di Indonesia
- Penerapan SNI
- Penilaian Kesesuaian
- Akses informasi dokumen SNI

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di Indonesia

- ❑ UU no 7 Tahun 1994, pengesahan perjanjian WTO (Perjanjian TBT terkait Regulasi Teknis, Standar dan Penilaian Kesesuaian)
- ❑ UU no 20 Tahun 2014, Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
- ❑ PP 34 Tahun 2018, Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
- ❑ PSN 301 tahun 2011 Pedoman bagi instansi teknis dalam memberlakukan suatu regulasi teknis secara wajib yang berbasis SNI yang terkait dengan Perjanjian TBT
- ❑ *Technical Barrier to Trade WTO Agreement*

BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN)

Lembaga Pemerintah Non Kementerian
(LPNK)

Standar Nasional Indonesia (SNI)

Melakukan perencanaan, perumusan, penetapan, penerapan, pemberlakuan, Pemeliharaan, dan pengawasan SNI serta kegiatan penilaian kesesuaian




Focal Point organisasi standar dunia (ISO, IEC, Codex Alimentarius, SMIC, BIPM);
Notification Body TBT WTO




Mutual Recognition Agreement (ILAC & APLAC/APAC)
Multilateral Recognition Agreement (IAF & PAC/APAC)



TBT WTO Notification Body dan Enquiry point



PROSES PENGEMBANGAN SNI (PBSN 03/2018)



*) jika berdasarkan rapat pembahasan hasil JP, terdapat perubahan substansi yang besar (justifikasi dari BSN)

Statistik SNI Terkini

No.	Klasifikasi SNI Berdasarkan Sektor ICS (<i>International Classification for Standards</i>)	SNI Berlaku	SNI Abolisi/Tidak Berlaku	Jumlah SNI yang hingga Desember	Tambahan SNI Bulan Desember	Total
1	Pertanian dan teknologi pangan	2218	532	2750	32	2.782
2	Konstruksi	865	198	1.063	6	1.069
3	Elektronik, teknologi informasi dan komunikasi	468	13	481	20	501
4	Teknologi perekayasaan	1.631	291	1.922	43	1.965
5	Umum, infrastruktur dan ilmu pengetahuan	712	89	801	47	848
6	Kesehatan, keselamatan dan lingkungan	934	140	1.074	18	1.092
7	Teknologi bahan	2.910	649	3.559	35	3.594
8	Teknologi khusus	353	89	442	28	470
9	Transportasi dan distribusi pangan	532	206	738	0	738
Jumlah		10.629	2.201	12.830	229	13.059

Sumber: Bidang Sistem Informasi dan
Tata Kelola Data, Pusidatin– BSN, 2020

https://www.bsn.go.id/main/bsn/isi_bsn/20325/statistik-sni-2020

Penerapan SNI



PENERAPAN SNI

Sukarela

Pelaku usaha yg telah mampu menerapkan dapat mengajukan sertifikasi ke LPK yg diakreditasi



Setelah mendapatkan sertifikat dapat membubuhkan tanda SNI¥



Legitimate objective

Keselamatan , Keamanan, Kesehatan,, dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup, kepentingan nasional


WAJIB

Diberlakukan secara wajib oleh regulator


REGULASI TEKNIS

Pelaku usaha wajib menerapkan SNI dan membubuhkan tanda SNI sesuai dengan regulasi teknis

Penerapan SNI dan Hubungan Stakeholder-nya




PENERAPAN SNI SUKARELA



PP 34 Tahun 2018 Pasal 22 ayat (4)
Persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh BSN kepada Pelaku Usaha.

Proses Pengajuan SPPT SNI



ALUR SERTIFIKASI : PROSES SERTIFIKASI SNI PRODUK*

CEK SNI NYA

Apakah ada SNI yang terkait? apabila ada, bisa diterapkan terlebih dahulu

LANGKAH
01



CEK LSPRO NYA

Cari Lembaga Sertifikasi Produk dan laboratorium uji yang lingkungannya sama dengan produk yang disertifikasi

LEGALITAS

Lengkapi persyaratan legalnya, yaitu : fotokopi akte notaris perusahaan, SIUP, TDP, NPWP / surat izin sejenis, surat pendaftaran merk dari Dirjen HKI

LANGKAH
03



PENGUJIAN

Penilaian proses produksi, termasuk pengambilan dan pengujian sampel produk di laboratorium uji



LANGKAH
04



AUDIT

LSPro akan mengaudit kelengkapan dan kebenaran dokumen serta audit kecukupan perusahaan



LANGKAH
06

EVALUASI

Evaluasi dari hasil audit kesesuaian perusahaan, apabila terjadi kekurangan, pelaku usaha harus melakukan perbaikan



LANGKAH
08

PENERBITAN SPPT SNI

Pelaku usaha mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI kepada BSN melalui website bangbeni.bsn.go.id



LANGKAH
07

PEMBERIAN SERTIFIKAT KESESUAIAN

LSPro menerbitkan sertifikat kesesuaian dan menginformasikan kepada BSN, sebagai dasar penerbitan surat persetujuan penggunaan tanda SNI



Selesai

Mulai sertifikasi

Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI

BSN
Badan Standardisasi Nasional

SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANDA SNI

Nomor : 1000022022019

Kepala Badan Standardisasi Nasional memberikan persetujuan penggunaan tanda SNI, kepada:

Nama Perusahaan : PASAR IBUH PAYAKUMBUH
Alamat Perusahaan : Jl. Ahmad Yani No. 114, Daya Bangun,
Payakumbuh, Sumatera Barat
Alamat Pabrik : Jl. Ahmad Yani No. 114, Daya Bangun,
Payakumbuh, Sumatera Barat
Jenis Jasa : Pasar Rakyat
Merek Dagang : Pasar Ibh Payakumbuh

Atas pemenuhannya terhadap persyaratan acuan:
SNI 8152:2015 Pasar Rakyat

Masa berlaku sampai dengan 29 Oktober 2021


Diterbitkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 30 Oktober 2018
Kepala


(Prof. DR. Bambang Prasetya, M.Sc.)



- Masa berlaku Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI sesuai dengan masa berlaku sertifikat
- **Nomor: 1 XXXXX Z MMYYYY**
 - 1 = angka yang menunjukkan instansi BSN
 - XXXXX = nomor urut persetujuan penggunaan tanda SNI yang diberikan oleh BSN
 - Z = obyek yang mendapat persetujuan penggunaan tanda SNI
(1 = Barang; 2 = Jasa; 3 = Proses; 4= Sistem; 5= Personal)
 - WW = bulan penerbitan persetujuan penggunaan tanda SNI pada tahun YYYY
 - YYYY = tahun penerbitan persetujuan penggunaan tanda SNI
- Nama penerima persetujuan penggunaan Tanda SNI beserta informasi Barang, Jasa, dan/atau Proses, diumumkan dalam sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Tanda SNI sesuai Perka BSN No. 2 Tahun 2017




Keterangan:

$Y = 11x$


$r = 0,5x$

PENERAPAN SNI SNI WAJIB



PP 34 Tahun 2018, Pasal 31 BSN melimpahkan kewenangan pemberian persetujuan penggunaan Tanda SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 30 huruf a kepada kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang menetapkan pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).

KERANGKA PEMBERLAKUAN SNI SECARA WAJIB



Cakupan Regulasi Teknis

- ❑ tujuan ditetapkannya regulasi teknis tersebut;
- ❑ peraturan perundang-undangan terkait yang melandasi penetapan regulasi teknis;
- ❑ informasi rinci tentang barang dan/atau jasa yang diregulasi dan nomor HS (*Harmonized System*);
- ❑ **SNI** yang dijadikan acuan persyaratan regulasi teknis;
- ❑ **prosedur penilaian kesesuaian** untuk pengawasan pra pasar dan pasar;
- ❑ ketentuan tentang sanksi;
- ❑ aturan pelaksanaan regulasi teknis.

Status SNI yang telah diberlakukan secara Wajib (April 2020)

No	Regulator	SNI yang diberlakukan wajib
1.	Kementerian Perindustrian	114
2.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	2
3.	Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral	26
4.	Kementerian Pertanian	7
5.	Kementerian Perhubungan	14
6.	Kementerian Pekerjaan Umum	46
7.	Kementerian Perdagangan	24
	Total	240



Website BSN

<http://bsn.go.id/>

Home - BSN - Badan Standardisasi

bsn.go.id

Link FAQ Kontak Kami Intranet **Webmail** JDIH

Pilih Bahasa Select Langua...

Profil SNI LPK Informasi Publik Layanan Informasi Standardisasi Arsip

Cari di sini

SEKILAS INI

Cari SNI

Statistik SNI

Tentang SNI

eBalot Rancangan SNI

Regulasi Teknis

Komite Teknis

Abolisi SNI

Pedoman

Penerapan SNI

Rencana Program Nasional Regulasi Teknis

Regulasi Teknis (SNI yang diwajibkan)

PNRT

Daftar SNI Wajib

Berita Kegiatan

LAINNYA

NASIONAL JUN, 17 MEI 2019
SMA St. Louis 1 Surabaya Juarai Kompetisi Standardisasi

NASIONAL KAM, 16 MEI 2019
Kunjungan Ilmiah Mahasiswa FT Unika Atma Jaya ke BSN

NASIONAL RAB, 15 MEI 2019
Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik Dukung

SELASA, 26 MARET 2019
HARI JADI BSN
TAHUN BSN BERKUALITAS

Capaian BSN

Standard for Sustainable Development

Tanggal 26 Maret 1997. Pemerintah membentuk Badan Standardisasi (BSN), sebuah Lembaga yang diberikan amanah oleh pemerintah untuk mengembangkan standardisasi nasional.

149 STAKEHOLDER STANDARDISASI

92.911 Pengguna layanan informasi standardisasi dan pemertanian

614 UMK

BSN TAHUN 2014 - 2018

BSN bersama KLHK Inisiasi Penerapan

bsn.go.id/uploads/download/lampiran_rencana_pnrt_2019_2020_publish`ok.pdf

Akses Informasi Produk Ber-SNI

<http://bangbeni.bsn.go.id/>




The screenshot shows a web browser window with the URL <http://bangbeni.bsn.go.id/>. The browser's address bar shows "Not secure | bangbeni.bsn.go.id". The website's header features the "si bang beni" logo and a navigation menu with the following items: BERANDA, PENERAPAN SNI, PENGAJUAN SPPT SNI, PELAPORAN SNI, PEMETAAN LPK, INFORMASI LPK, and LOGIN. The main content area displays the BSNi logo, a cartoon mascot character holding a sign that reads "SUDAHKAH BARANG ANDA ber-SNI", and a magnifying glass icon over the SNI logo. The "si bang beni" logo is also present in the bottom right corner of the main content area.



Gedung I BPPT, lantai 9 - 14. Jl. M.H Thamrin No. 8
Kebon Sirih - Jakarta Pusat 10340 - Indonesia.
Telp/Fax. +6221-3927422 / 021-3927528

Jumlah Barang Ber-SNI Januari 2019 - Januari 2020



Kementerian Perindustrian

No	Nomor SNI	Judul SNI	Nama Produk/ Sistem/ Jasa/ Proses	HS Code	Peraturan Pemberlakuan	Keterangan
1	SNI 09-1411-1989 (SII 1820-88)	Kendaraan bermotor, Nomor identifikasi	Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK)	-	Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 84/M/SK/8/1990	Cara Penomoran Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK)
2	SNI 04-3580-1994	Lampu pijar	Lampu pijar	-	Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 256/M/SK/II/1979	Kewajiban SPPT SNI
3	SNI 01-3556-2000	Garam konsumsi	Garam Beriodium	-	Peraturan Menteri Perindustrian No. 25/M/SK/1995	Kewajiban SPPT SNI
4	SNI 04-8504-2001	Lampu swa ballast untuk pelayanan pencahayaan umum-Persyaratan keselamatan	Lampu swa ballast	ex. 8539.31.30	Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 442/MPP/Kep/5/2002	Kewajiban SPPT SNI
5	SNI 15-0048-2005; SNI 15-0048-2005/ Amd1:2014	Kaca pengaman diperkeras untuk kendaraan bermotor	Kaca pengaman diperkeras untuk kendaraan bermotor	7007.11.10	Peraturan Menteri Perindustrian No. 80/M-IND/PER/9/2015	Kewajiban SPPT SNI
6	SNI 15-1326-2005	Kaca pengaman berlapis (Laminated glass) untuk Kendaraan bermotor	Kaca pengaman berlapis (Laminated glass) untuk Kendaraan bermotor	7007.21.10		
7	SNI 1811-2007	Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua	Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua	6506.10.10	Peraturan Menteri Perindustrian No. 79/M-IND/PER/9/2015	Kewajiban SPPT SNI
8	SNI 01-3140.2-2006	Gula Kirstal Rafinasi	Gula Kirstal Rafinasi	1701.99.10	Peraturan Menteri Perindustrian No. 83/M-IND/PER/11/2008	Kewajiban SPPT SNI
9	SNI 04-2051.1-2004	Baterai Primer-Bagian 1: Umum	Baterai Primer	8506.10.10 8506.10.90 8506.50.00 8506.80.10 8506.80.20	Peraturan Menteri Perindustrian No. 101/M-IND/PER/10/2009	Kewajiban SPPT SNI
10	SNI 04-2051.2-2004	Baterai Primer-Bagian 2: Spesifikasi Fisik dan Listrik				
11	SNI 0111-2009	Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sol Karet Sistem Cetak Vulkanisasi	Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sol Karet Sistem Cetak Vulkanisasi	6403.40.00	Peraturan Menteri Perindustrian No. 164/M-IND/PER/12/2009	Kewajiban SPPT SNI
12	SNI 7037-2009	Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sistem Goodyear Welt, Mutu dan Cara Uji	Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sistem Goodyear Welt	6403.40.00		
13	SNI 7079-2009	Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sol Poliuretan dan Termoplastik Poliuretan Sistem Cetak Injeksi	Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sol Poliuretan dan Termoplastik Poliuretan Sistem Cetak Injeksi	6403.40.00		
14	SNI 2801-2010	Pupuk urea	Pupuk urea	3102.10.00	Peraturan Menteri Perindustrian No 106/M-IND/PER/11/2015	Kewajiban SPPT SNI
15	SNI 02-1780-2005	Pupuk amonium sulfat	Pupuk amonium sulfat (ZA)	3102.21.00		
16	SNI 02-0086-2005	Pupuk triple superfosfat (TSP)	Pupuk triple superfosfat (TSP)	ex. 3103.11.90		

Kementerian Pertanian

No	Nomor SNI	Judul SNI	Nama Produk/ Sistem/ Jasa/ Proses	HS Code	Peraturan Pemberlakuan	Keterangan
1	SNI 01-3140.1-2001	Gula kristal mentah (raw sugar)	Gula Kristal Mentah (raw sugar)	-	Keputusan Menteri Pertanian No.03/Kpts/KB.410/1/2003	Kewajiban SPPT-SNI dihentikan sementara selama masa darurat Covid-19, sesuai Permentan No 13 tahun 2020
2	SNI 3140.3:2010 Amd/1:2011	Gula kristal putih	Gula kristal putih	-	Peraturan Menteri Pertanian No. 68/Permentan/OT.140/8/2013	
3	SNI 6729:2010	Sistem pangan organik	Sistem pangan organik	-	Peraturan Menteri Pertanian No. 64/Permentan/OT.140/5/2013	Kewajiban Sertifikat Organik
4	SNI 7763:2018	Pupuk organik padat	Pupuk organik padat	-	Peraturan Menteri Pertanian No. 01 tahun 2019	- Pendaftaran Pupuk mensyaratkan pengujian Mutu Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan pembenah Tanah sesuai SNI atau Persyaratan teknis minimal yang ditetapkan Menteri - SNI yang tercantum merupakan SNI yang telah ditetapkan BSN dan masih berlaku
5	SNI 8267:2016	Kitosan cair sebagai pupuk organik - Syarat mutu dan pengolahan	Kitosan cair sebagai pupuk organik	-		
6	SNI 13-7168-2006	Syarat mutu zeolit sebagai bahan pembenah tanah pertanian	Zeolit sebagai bahan pembenah tanah pertanian	-		
7	SNI 482:2018	Kapur Untuk Pertanian	Kapur Untuk Pertanian	-		

Kebijakan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian pd masa Pandemi Covid 19

1. Kebijakan **Komite Akreditasi Nasional** terkait antisipasi dampak pandemi covid-19 terhadap proses akreditasi dan penilaian kesesuaian no. 003/kan/04/2020, penundaan proses asesmen dan jika tidak memungkinkan dilakukan remote asesmen
2. Kebijakan **Komite Akreditasi Nasional** khusus untuk lembaga sertifikasi, lembaga verifikasi dan lembaga validasi terkait antisipasi dampak pandemi covid-19 terhadap proses sertifikasi, verifikasi dan validasi,
3. Kebijakan **BSN** terkait kebijakan Badan Standardisasi Nasional terkait dengan perpanjangan SPPT SNI dalam rangka resertifikasi untuk antisipasi dampak pandemik covid-19
4. Surat Edaran Nomor 111/**BPPI**/IND/IV/2020, tertanggal 7 April 2020, tentang Proses Sertifikasi SNI Secara Wajib di Bidang Industri, yang intinya proses Sertifikasi Awal, Surveilans/Resertifikasi di tunda dan jika tidak dapat ditunda maka untuk pelaksanaan Surveilans/Resertifikasi dapat dilakukan melalui media elektronik (contoh remote audit) dan pengujian produk yang dikirimkan. Surat edaran ini berlaku hingga 30 Juni 2020.

Kebijakan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian pd masa Pandemi Covid 19


5. Surat Edaran Menteri Perindustrian No. 5 of 2020 pengecualian sementara terkait penambahan fortifikasi pada produk tepung terigu, minyak goreng sawit

6. Keputusan Menteri Pertanian nomor No. 13 of 2020 dated 31 March 2020 terkait Penundaan sementara pemberlakuan SNI wajib untuk produk Gula kristal putih dan gula kristal mentah


Penilaian Kesesuaian




Rantai Kepercayaan Penilaian Kesesuaian



Jumlah LPK 2019 (Lembaga Sertifikasi dan Lembaga Inspeksi)



Jumlah LPK 2019 (Laboratorium)





Layanan Informasi Terpadu (LITe) Menyediakan layanan informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian yang bertujuan untuk mendukung industri dan perdagangan, pendidikan, dan pengembangan IPTEK.

Layanan informasi Terpadu mencakup:

- Layanan Penelusuran Informasi Standardisasi
- Layanan Pemesanan dan Penyediaan Dokumen Standar (Standar Nasional, Internasional dan Mancanegara)
- Layanan Informasi Diklat Standardisasi
- Layanan Informasi Akreditasi LPK
- Layanan Informasi Registrasi IIN
- Layanan Informasi Referensi Standardisasi
- Layanan Pengaduan Masyarakat

•Buka Layanan Senin – Jumat 08.30 s.d 15.00 WIB

•Layanan Informasi Terpadu - BSN Gedung 1 - BPPT Lantai Dasar Jl. MH. Thamrin No. 8 - Jakarta Pusat 10340

•Telp. 021 391 7300 | Fax. 021 3927528 Email: dokinfo@bsn.go.id

TERIMA KASIH THANK YOU



BADAN STANDARDISASI NASIONAL



Komite Akreditasi Nasional

Members of



Members of

www.bsn.go.id

www.kan.or.id